



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 279/420/ TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE PERIODE 2025-2029

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : a. bahwa pendidikan anak usia dini merupakan upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun yang dilakukan dengan memberikan rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;

b. bahwa Bunda Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan penggerak utama dalam mewujudkan gerakan nasional pendidikan anak usia dini berkualitas melalui kepedulian dan pemberdayaan peran serta semua pihak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kepulauan Sangihe Periode 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); *al q*

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kepulauan Sangihe Periode 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut: *alq*
-

- a. melakukan sosialisasi kepada *stakeholders* tentang pentingnya pendidikan anak usia dini;
- b. mendukung pelaksanaan pendidikan anak usia dini holistik integratif yang berkarakter dan berkualitas;
- c. mendukung pelaksanaan program percepatan penurunan stunting;
- d. mendukung program kurikulum nasional:
  - 1) implementasi kurikulum nasional melalui pembelajaran mendalam;
  - 2) mendukung kebijakan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah); dan
  - 3) mendukung program kurikulum nasional lainnya.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *elhy*

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal 20 Oktober 2025

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 279/420/ TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN KELOMPOK KERJA BUNDA  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE PERIODE 2025-2029

KELOMPOK KERJA BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE PERIODE 2025-2029

PEMBINA	:	1. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE; 2. WAKIL BUPATI KEPULAUAN SANGIHE; 3. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
PENANGGUNG JAWAB	:	BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
KETUA	:	SEKRETARIS TIM PENGGERAK PKK KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
WAKIL KETUA 1	:	KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
WAKIL KETUA 2	:	SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
SEKRETARIS	:	KEPALA BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PNF PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
WAKIL SEKRETARIS	:	AHLI MUDA PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
BENDAHARA	:	BENDAHARA PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
WAKIL BENDAHARA	:	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN


KEPULAUAN SANGIHE.

BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

KOORDINATOR : KEPALA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH  
MENENGAH PERTAMA PADA DINAS  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN  
SANGIHE.

ANGGOTA : 1. KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN  
SARANA PRASARANA PADA BIDANG  
PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH  
PERTAMA DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE;  
2. KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN  
SARANA PRASARANA PADA BIDANG  
PEMBINAAN SEKOLAH DASAR DINAS  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN  
SANGIHE;  
3. KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN  
SARANA PRASARANA PADA BIDANG  
PEMBINAAN ANAK USIA DINI DAN  
PENDIDIKAN NON FORMAL DINAS  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN  
SANGIHE;  
4. BUNDA PAUD KECAMATAN TABUKAN  
UTARA;  
5. BUNDA PAUD KECAMATAN TAMAKO;  
6. BUNDA PAUD KECAMATAN TABUKAN  
SELATAN TENGGARA;  
7. BUNDA PAUD KECAMATAN MARORE;  
8. BUNDA PAUD KECAMATAN KENDAHE.

BIDANG SOSIALISASI DAN ADVOKASI

KOORDINATOR : KEPALA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH  
DASAR PADA DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE. 

- ANGGOTA :
1. KEPALA SEKSI KURIKULUM DAN PENILAIAN PADA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
  2. KEPALA SEKSI KURIKULUM DAN PENILAIAN PADA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
  3. KEPALA SEKSI KURIKULUM DAN PENILAIAN PADA BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
  4. BUNDA PAUD KECAMATAN TAHUNA TIMUR;
  5. BUNDA PAUD KECAMATAN TAHUNA;
  6. BUNDA PAUD KECAMATAN MANGANITU;
  7. BUNDA PAUD KECAMATAN TAHUNA BARAT;
  8. BUNDA PAUD KECAMATAN TABUKAN TENGAH

BIDANG KOORDINASI DAN KERJASAMA KEMITRAAN

KOORDINATOR : KEPALA BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

- ANGGOTA :
1. KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
  2. KETUA HIMPUNAN PENDIDIK TENAGA KEPENDIDIKAN ANAK USIA DINI INDONESIA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE; *u*

3. KETUA HIMPUNAN PENDIDIK TENAGA KEPENDIDIKAN ANAK USIA DINI INDONESIA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
4. KETUA IKATAN GURU TAMAN KANAK-KANAK INDONESIA KABUPATEN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
5. BUNDA PAUD KECAMATAN TATOARENG;
6. BUNDA PAUD KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGAH;
7. BUNDA PAUD KECAMATAN TABUKAN SELATAN;
8. BUNDA PAUD KECAMATAN NUSA TABUKAN;
9. BUNDA PAUD KECAMATAN MANGANITU SELATAN.

BIDANG SEKRETARIAT DAN MULTIMEDIA

KOORDINATOR : KEPALA SUB BAGIAN UMUM PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

ANGGOTA : 1. STAF PADA BAGIAN UMUM DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

2. ADMIN DAPODIK PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE. *u*

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI